



PUTUSAN
Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kec. Belitang Kab. OKU Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kec. Belitang Kab. OKU Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Belitang, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, dengan wali nikah dan mas kawin berupa Emas 1

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



suku, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 10 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga;
 - b. Termohon tidak peduli terhadap anak dan keluarga ;
 - c. Termohon tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak pada bulan 12 Tahun 2018, yang disebabkan karena permasalahan yang sama, yang saat itu Pemohon mengatakan ingin pergi membantu persiapan acara pernikahan adik kandung Pemohon namun, Termohon malah menyuruh Pemohon untuk mengeringkan pakaian Termohon dan Pemohon menolak ;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah paman Termohon dan telah berjalan kurang lebih selama 3 bulan sejak saat itu sampai dengan sekarang

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Mpr dengan Mediator

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Foead Kamaludin, S.Ag dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8 benar adanya Termohon tidak membantahnya;
- Bahwa dalil posita angka 4 adalah tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak peduli dengan terhadap anak dan keluarga, yang benar adalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak dihargai oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa dalil posita angka 9 tentang keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa dalam tahapan Replik, Pemohon memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam tahapan Duplik, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Belitang Kab. OKU Timur, Nomor XXX/XX/XX/XXX Tanggal 05 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya 3 bulan berjalan baik dan rukun, setelah itu mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menurut pada Pemohon dan kurang baik mengurus Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya 3 bulan berjalan baik dan rukun, setelah itu mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang masih kekurangan. Termohon juga sering meminta Pemohon untuk menceraikannya;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bantahan Termohon, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur sebagaimana bukti P berupa buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Foead Kamaludin, S.Ag dan pula di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon menuduh Termohon, Termohon tidak peduli terhadap anak dan keluarga dan Termohon tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
2. Bahwa, Termohon membantah tuduhan Pemohon posita angka 4, namun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8 diakui oleh Termohon, majelis menilai bahwa untuk posita angka 1, 2, 5, 6, 7 dan angka 8 sesuai dengan pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap, sedangkan dalil permohonan Pemohon posita angka 4 Termohon membantahnya, maka Pemohon dan Termohon dibebani bukti tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan lamanya, meskipun kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak dapat menerangkan secara rinci tuduhan Pemohon kepada Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan lamanya;

Menimbang bahwa, apabila Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada komunikasi maka sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta, percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan *mudhorot* bagi keduanya dan anaknya, hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foead Kamaludin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Hakim Anggota

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag.

TTD

Foead Kamaludin, S.Ag.

Ketua Majelis,

TTD

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).